



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTU SUKODANO ALIAS BAPAKNYA FERI.**
2. Tempat lahir : Rate-rate.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Februari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pundoluto Desa Tasahea
Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka
Timur.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
 3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-876/P.3.12/Eku.2/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya di depan rumah bapaknya Sinta dan di depan rumah saudara RAFI atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" yakni Terhadap Putu Arya Panatih Alias Arya yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320054541 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 07 Februari tahun 2012 oleh H. Syahrir Ahmad, S.E. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka) menyatakan bahwa Putu Arya Panatih lahir di Tasahea pada tanggal 16 Oktober tahun 2011 dan merupakan anak kesatu, anak laki-laki dari Suami-Istri: I Gede Bagus Wirianto dan Nyoman Sariasih sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memadamkan api pada sarang tawon yang sedang terbakar didalam rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa yang membakar sarang tawon tersebut adalah Anak Korban dengan teman-temannya yang bernama Feri dan Jinsu, kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



langsung mencari keberadaan Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah bapaknya Sinta kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban di bagian belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban "bodoh sekali, sini ikut ke rumahnya Rafi" kemudian Terdakwa berjalan sambil menarik baju bagian bawah leher Anak Korban sampai di depan rumah saudara Rafi untuk mencari Jinsu, setibanya di depan rumah saudara Rafi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan berteman lagi dengan Feri" kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menjewer Telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang bagian paha sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor: 400.7.22.1/0820/VISUM/PKM-TRW/IX/2023 tanggal 16 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti, Dokter pada UPTD Puskesmas Tirawuta Kab. Kolaka Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Putu Arya Panatih pada tanggal 16 September 2023 dengan kesimpulan: ditemukan luka memar berwarna kemerahan yang tampak bengkak pada daun telinga bagian belakang telinga sebelah kiri dan luka memar berwarna merah kebiruan yang tampak bengkak pada tulang kepala yang berada tepat dibelakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas Anak Korban Putu Arya Panatih Alias Arya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya di depan rumah bapaknya Sinta dan di depan rumah saudara Rafi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penyaniayaan" yakni Terhadap Putu Arya Panatih Alias Arya yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memadamkan api pada sarang tawon yang sedang terbakar didalam rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa yang membakar sarang tawon tersebut adalah Anak Korban dengan teman-temannya yang bernama Feri dan Jinsu, kemudian Terdakwa langsung mencari keberadaan Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah bapaknya Sinta kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban di bagian belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban "bodoh sekali, sini ikut ke rumahnya Rafi" kemudian Terdakwa berjalan sambil menarik baju bagian bawah leher Anak Korban sampai di depan rumah saudara Rafi untuk mencari Jinsu, setibanya di depan rumah saudara Rafi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan berteman lagi dengan Feri" kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menjewer Telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang bagian paha sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas Anak Korban Putu Arya Panatih Alias Arya sehari-hari; Perbuatan terdakwa Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putu Arya Panatih Alias Arya, tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya mamanya Sinta dan di depan rumahnya Rafi di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di belakang telinga bagian kiri;
 - Bahwa awalnya Anak Korban mengajak teman Anak Korban bernama Feri untuk bersepeda keliling lorong selanjutnya Feri mengajak Anak Korban ke rumah Jinsu dan setelah sampai di rumah Jinsu, Feri mengajak Anak Korban dan Jinsu ke rumah tua milik kakek Feri lalu setelah tiba di dalam rumah tua tersebut Anak Korban, Feri dan Jinsu melihat ada sarang tawon di dalam kamar mandi kemudian Feri dan Jinsu mengajak Anak Korban untuk mengusir sarang tawon tersebut dengan cara membakar busa dari kursi sofa yang sudah rusak dengan korek api yang berasal dari Jinsu;
 - Bahwa setelah membakar tersebut Anak Korban merasa takut dimarahi ibu Anak Korban sehingga Anak Korban bersembunyi namun saat Anak Korban hendak pulang tepatnya di depan rumah mamanya Sinta, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa bertanya "siapa yang bakar itu kamar mandi?" Anak Korban menjawab "saya tidak tahu" kemudian Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanannya pada bagian belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa juga menarik telinga kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang paha kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban untuk mencari Rafi dan Jinsu lalu setelah tiba di rumah Rafi, Terdakwa kembali memukul Anak Korban pada bagian belakang telinga sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit namun aktifitas Anak Korban tidak terganggu karena keesokan harinya setelah kejadian Anak Korban telah bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Korban benar;
2. I Gede Bagus Wirianto Alias Agus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban bernama Putu Arya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya mamanya Sinta dan di depan rumahnya Rafi di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian saksi masih ditempat kejada sehingga saksi tahu dari keterangan Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya saksi melihat mata Anak Korban bengkak seperti habis menangis kemudian saksi bertanya "kamu kenapa nak?" Anak Korban menjawab dirinya telah dipukul Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali lalu saksi mengecek telinga Anak Korban selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa namun ketika saksi tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung marah-marah dengan mengatakan kepada saksi "kamu tidak punya otakkah", saksi mengatakan "kalau Terdakwa memukul Anak Korban, jangan memukul di bagian kepala" Terdakwa kemudian mengatakan "kalau memang kamu mau benci saya dan kalau kamu mau lapor, silahkan kamu lapor", sehingga saksi pulang dan melapor ke kantor Polres Kolaka Timur;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit namun aktifitas Anak Korban tidak terganggu karena keesokan harinya setelah kejadian Anak Korban telah bersekolah;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Nyoman Sariasih Alias Mamanya Arya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban bernama Putu Arya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya mamanya Sinta dan di depan rumahnya Rafi di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan saksi tahu dari keterangan Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa dan anaknya yang bernama Feri datang ke rumah saksi mencari Anak Korban dan saksi sampaikan jika Anak Korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "itu anakmu bakar-bakar di rumah tua, tidak ada otaknya", setelah Terdakwa marah-marah kemudian Terdakwa pulang bersama Feri;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Anak Korban tetapi tidak ketemu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa habis bertemu dengan Anak Korban dan memukulnya setelah itu Terdakwa suruh pulang. Setelah itu saksi mencari Anak Korban dan bertemu diajak lalu saksi mengajaknya pulang;
- Bahwa pada saat di rumah, saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa dicari oleh Terdakwa lalu Anak Korban menjelaskan bahwa tadi kami di rumah tua (rumah kakek pemulung) membakar sofa bekas di dalam kamar mandi untuk usir tawon dari sarangnya bersama Jinsu dan Feri, lalu saksi bertanya kembali apa yang dipukul oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab dipukul di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saksi memberitahukan kepada suami saksi karena Anak Korban mengalami memar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas Anak Korban tidak terganggu karena keesokan harinya setelah kejadian Anak Korban telah bersekolah;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Revertum Nomor: 400.7.22.1/0820/VISUM/PKM-TRW/IX/2023 tanggal 16 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul, menarik telinga dan menendang Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya mamanya Sinta dan di

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumahnya Rafi di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pesta keluarga lalu mamanya Tia menyampaikan kepada saksi bahwa ada anak-anak yang membakar di rumah kosong milik orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa ke rumah tersebut kemudian memadamkan api dan setelah api tersebut padam, Terdakwa mendapat informasi dari anak-anak yang bermain bahwa yang membakar adalah Anak Korban lalu Terdakwa bertemu anak Terdakwa bernama Feri dan memarahinya kemudian Terdakwa dan Feri mencari Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban namun ibu Anak Korban tidak mengetahui keberadaan Anak Korban dan Terdakwa juga menyampaikan kepada ibu Anak Korban jika Anak Korban telah membakar rumah tua, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah mamanya Sinta kemudian Terdakwa langsung memukul belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban mencari Jinsu dan setelah tiba di depan rumahnya Rafi, Terdakwa menarik telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang paha kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan ibu Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ibu Anak Korban bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Anak Korban dan memukulnya serta menyuruh Anak Korban pulang lalu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban menangis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya mamanya Sinta dan di depan rumahnya Rafi di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa memukul,

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menarik telinga dan menendang Anak Korban bernama Putu Arya Panatih Alias Arya;
2. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2011;
 3. Bahwa awalnya Anak Korban bersama dengan temannya bernama Feri yang merupakan anak Terdakwa dan Jinsu datang ke rumah kosong milik orang tua Terdakwa dan saat itu ketiganya melihat ada sarang tawon di dalam kamar mandi kemudian Feri dan Jinsu mengajak Anak Korban untuk mengusir sarang tawon tersebut dengan cara membakar busa dari kursi sofa yang sudah rusak dengan korek api yang berasal dari Jinsu;
 4. Bahwa ketika Terdakwa pulang dari pesta keluarganya, Terdakwa mendapat kabar bahwa ada anak-anak yang membakar di rumah kosong milik orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa ke rumah tersebut kemudian memadamkan api dan setelah api tersebut padam, Terdakwa mendapat informasi bahwa yang membakar adalah Anak Korban lalu Terdakwa bertemu anaknya bernama Feri dan memarahinya kemudian Terdakwa dan Feri mencari Anak Korban di rumahnya;
 5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban namun ibu Anak Korban bernama saksi Nyoman Sariasih tidak mengetahui keberadaan Anak Korban dan Terdakwa juga menyampaikan kepada ibu Anak Korban jika Anak Korban telah membakar rumah tua, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;
 6. Bahwa pada saat diperjalanan, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah mamanya Sinta kemudian Terdakwa langsung memukul belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban mencari Jinsu dan setelah tiba di depan rumahnya Rafi, Terdakwa menarik telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang paha kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;
 7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum Nomor: 400.7.22.1/0820/VISUM/PKM-TRW/IX/2023 tanggal 16 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka memar berwarna kemerahan yang tampak bengkak pada daun telinga bagian

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang telinga sebelah kiri dan luka memar berwarna merah kebiruan yang tampak bengkak pada tulang kepala yang berada tepat dibelakang telinga sebelah kiri;

8. Bahwa keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa didalam unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa di persidangan bernama Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi; Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang artinya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana dikaitkan dengan unsur kata berikutnya menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang adalah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi oleh pelaku, jika salah satu diantara hal-hal yang dilarang dalam unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Korban bernama Putu Arya Panatih bersama temannya bernama Feri dan Jinsu datang ke rumah kosong milik orang tua Terdakwa dan saat itu ketiganya melihat ada sarang tawon di dalam kamar mandi sehingga ketiganya membakar busa dari kursi sofa yang sudah rusak untuk mengusir sarang tawon tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang mendapat kabar bahwa ada anak-anak yang membakar di rumah kosong milik orang tuanya selanjutnya memadamkan api tersebut dan saat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa yang melakukan pembakaran adalah Korban sehingga Terdakwa mencari Korban di rumahnya namun ibu Korban bernama Nyoman Sariasih mengatakan bahwa Korban tidak ada di rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban dan pengakuan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, pada saat di perjalanan setelah Terdakwa dari rumah Korban tersebut Terdakwa bertemu dengan Korban di depan rumah mamanya Sinta kemudian Terdakwa langsung memukul belakang telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Korban mencari teman

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bernama Jinsu namun setelah tiba di depan rumahnya Rafi, Terdakwa menarik telinga kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali memukul belakang telinga kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang paha kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban pulang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum Nomor: 400.7.22.1/0820/VISUM/PKM-TRW/IX/2023 tanggal 16 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka memar berwarna kemerahan yang tampak bengkak pada daun telinga bagian belakang telinga sebelah kiri dan luka memar berwarna merah kebiruan yang tampak bengkak pada tulang kepala yang berada tepat dibelakang telinga sebelah kiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang dan menarik telinga hingga Korban mengalami luka memar menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk melakukan kekerasan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena meskipun Terdakwa merasa emosi kepada Korban yang membakar sofa di dalam rumah kosong milik orang tuanya, tidaklah menjadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakannya tersebut karena Terdakwa tidak boleh main hakim sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, telah terpenuhi;

Ad. 3 Terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya mamanya Sinta dan di depan rumahnya Rafi di Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa memukul, menarik telinga dan menendang Korban bernama Putu Arya Panatih hingga Korban mengalami luka memar;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan serta dihubungkan dengan lampiran fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7401.AL.8320054541 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 07 Februari tahun 2012 oleh H. Syahrir Ahmad, S.E. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka), diperoleh keterangan bahwa Korban lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 2011;

Menimbang bahwa sesuai tanggal kelahiran Korban tersebut di atas dengan memperhitungan waktu kejadian tanggal 15 September 2023, maka Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Korban dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai seorang Anak yang dalam Undang-undang Perlindungan Anak disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban yang masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Sukodano Alias Bapaknya Feri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Agung Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musafir, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Agung Hidayat, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kka